



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 118 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu ada gerakan *One Agency One Innovation* dan inovasi yang akan dihasilkan sehingga diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dengan Pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah se Nusa Tenggara Timur.
7. Tim Penilai yang selanjutnya disingkat TP adalah unsur penilai dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi NTT, akademisi, inovator dan media massa yang memiliki kompetensi dibidang pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) BAB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Penyelenggara dan Peserta;
 - c. BAB III Kriteria Inovasi, Kategori dan Persyaratan Kompetisi;
 - d. BAB IV Tahapan dan Jadwal Kompetisi;
 - e. BAB V Proposal Inovasi; dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 NOVEMBER 2022

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 NOVEMBER 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

f JOHANNA E. LISAPALY

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 118 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022

**PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ditetapkan salah satu misi yakni “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia. Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs-*Sustainable Development Goals*), selanjutnya diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Provinsi Nusa Tenggara sebagai salah satu dari 12 Provinsi pengembangan simpul inovasi (*innovation hub*) maka dalam rangka mencapai visi dan komitmen tersebut diperlukan percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, *business as usual*, dan monoton) dengan menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*). Gerakan ini mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1(satu) inovasi setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi melalui Kompetisi Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kompetisi inovasi dimaksudkan untuk mendorong instansi memunculkan inovasinya secara kompetitif dan berkelanjutan. Untuk itu maka pedoman penyelenggaraan kompetisi inovasi diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. *no*

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyelenggaraan Kompetisi adalah untuk mendorong persaingan yang positif antar penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

Penyelenggaraan Kompetisi bertujuan untuk :

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang Inovasi pelayanan publiknya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
5. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; dan
6. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran.

BAB II

PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. Penyelenggara Kompetisi

Penyelenggara Kompetisi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Inkubasi dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

B. Peserta Kompetisi

1. Peserta Kompetisi adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. *me*

2. Peserta mengikutsertakan inovasi pelayanan publiknya dalam bentuk proposal inovasi. Apabila inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama peserta Perangkat Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Peserta wajib menjamin kebenaran dan keakuratan seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam KIPP. Penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan apabila dikemudian hari ditemukan data dan informasi dalam proposal inovasi yang tidak akurat, salah dan/atau palsu.

BAB III

KRITERIA INOVASI, KATEGORI DAN PERSYARATAN KOMPETISI

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam Kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Jika inovasi yang diajukan merupakan hasil replikasi inovasi, maka harus mengandung tambahan kebaruan;
2. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Mudah disebarkan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya; dan
5. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

B. Kategori Kompetisi

Kategori Kompetisi mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Persyaratan

Inovasi yang diajukan dalam Kompetisi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi seluruh kriteria inovasi;
2. Selaras dengan tema Kompetisi;
3. Relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
4. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan; *na*

5. Telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun namun diprioritaskan untuk yang telah diimplementasikan selama 2 (dua) tahun. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP Provinsi NTT sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti dukung yang relevan dan valid;
6. Menyertakan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, menjelaskan tentang inovasi yang digagas oleh perorangan atau tim;
7. Membuat video singkat yang berdurasi maksimal 3 menit yang menggambarkan inovasi dan disimpan di kanal *youtube*. Untuk link video dimaksud disertakan dalam proposal;
8. Jumlah Inovasi yang dapat diajukan oleh tiap peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan maksimal 2 (dua) jenis inovasi; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan maksimal 5 (lima) inovasi.

BAB IV

TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI

A. Tahapan

Tahapan Kompetisi terdiri dari:

1. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan Kompetisi dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis penyusunan proposal inovasi kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTT kepada kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- c. Publikasi pelaksanaan Kompetisi dilakukan melalui media masa.

2. Pengajuan Proposal Inovasi

- a. Proposal inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara;
- b. Format proposal inovasi dijelaskan lebih lanjut pada Bab V tentang Proposal Inovasi;

- c. Pengajuan proposal inovasi dilakukan secara *online* melalui *website* dengan alamat: **www.lopoinovasiflobamorata.nttprov.go.id**; dan
- d. Jika proposal inovasi dengan judul yang sama disubmit 2 kali, maka yang dinilai adalah proposal yang disubmit pertama.

3. Seleksi Administrasi dan Penilaian


a. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memeriksa batas usia implementasi inovasi yang disyaratkan dan bukti yang ditautkan;
- 2) Mengecek kesesuaian judul inovasi berdasarkan ketentuan yang disyaratkan;
- 3) Memastikan jumlah inovasi yang diajukan tiap peserta sesuai ketentuan;
- 4) Memeriksa kelengkapan proposal berupa terjawabnya semua pertanyaan dan adanya tautan berisi dokumen pendukung yang relevan; dan
- 5) Memastikan tidak ada inovasi yang sama diajukan lebih dari satu kali oleh peserta.

b. Penilaian Proposal Inovasi

Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap inovasi yang lolos Seleksi Administrasi dengan cara:

- 1) Setiap proposal inovasi dinilai oleh minimal 2 (dua) orang anggota TP.
 - a) Penilaian mandiri berupa pemberian nilai dan umpan balik perseorangan terhadap proposal inovasi; dan
 - b) Penilaian antar perseorangan (*peer to peer review*) adalah penilaian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih terhadap hasil penilaian mandiri;
- 2) Kelompok penilai mengusulkan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang TP yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota TP dalam rangka menentukan nominasi Finalis Top Inovasi secara proporsional dengan memperhatikan kategori inovasi, keterwakilan peserta dan usia implementasi inovasi.
- 3) Sidang TP menghasilkan Berita Acara berisi nominasi Finalis Top 20 Inovasi. 

c. Presentasi dan Wawancara

- 1) TP melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Finalis Top Inovasi dalam kertas kerja dengan komponen penilaian sebagai berikut:
 - a) Penyajian dengan bobot 30%; dan
 - b) Substansi dengan bobot 70%.
- 2) Pada saat pelaksanaan presentasi dan wawancara, setiap anggota TP dapat mengusulkan sejumlah inovasi untuk ditindaklanjuti dalam tahap verifikasi dan observasi lapangan.

d. Verifikasi dan Observasi Lapangan

Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan oleh TP Penilai terhadap inovasi yang disepakati oleh Tim Penilai untuk mengetahui kemanfaatan dari inovasi yang bersangkutan.

e. Penentuan Top 10 Inovasi

TP melakukan sidang untuk menentukan Top Inovasi dengan cara:

- 1) TP menganalisis hasil pengolahan data presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan selanjutnya dikonsolidasikan dalam sidang TP yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
- 2) Sidang TP Penilai menghasilkan Berita Acara Top 10 Inovasi.

f. Penetapan Top Inovasi

Top 20 dan Top 10 Inovasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

4. Penghargaan

- a. Tahap penilaian proposal inovasi menghasilkan Top 20 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTT.
- b. Tahap Presentasi dan Wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan menghasilkan Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTT.
- c. Komposisi Top 20 dan Top 10 inovasi Sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditentukan oleh TP Penilai secara proporsional dengan memperhatikan kategori inovasi, keterwakilan peserta dan usia implementasi inovasi pelayanan publik. Komposisi Top Inovasi dapat berubah sesuai kesepakatan TP.
- d. Top Inovasi akan menerima penghargaan berupa piagam.

B. Jadwal

KIPP Provinsi NTT dilaksanakan sekali setiap tahun. Tahapan dan waktu pelaksanaan ditentukan oleh Penyelenggara dan dapat berubah apabila diperlukan.

BAB V
PROPOSAL INOVASI

Proposal inovasi pelayanan publik berisi informasi mengenai inovasi dengan format sebagai berikut:

ASPEK DAN BOBOT	DESKRIPSI
Ringkasan (5%)	<ul style="list-style-type: none">• Jelaskan secara singkat mengenai inovasi yang diusulkan, setidaknya meliputi: implementasi, dampak, dan relevansi inovasi dengan kategori yang dipilih.• Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.• Maksimal 200 kata.
Ide Inovatif (20%)	<ul style="list-style-type: none">• Uraikan latar belakang dan tujuan dari inovasi, kesesuaian masalah yang akan diatasi melalui inovasi dengan kategori yang dipilih, dan sisi kebaruan atau nilai tambah dari inovasi dalam konteks wilayah anda.• Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.• Maksimal 600 kata.
Signifikansi (25%)	<ul style="list-style-type: none">• Uraikan secara singkat bagaimana inovasi ini diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan penilaian/asesmen yang dilakukan untuk mengukur dampak/keberhasilan inovasi (dengan mendeskripsikan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan).• Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.• Maksimal 600 kata.
Kontribusi terhadap capaian TPB (5%)	<ul style="list-style-type: none">• Jelaskan kontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs-<i>Sustainable Development Goals</i> pada tingkat Pemerintah Provinsi.• Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.• Maksimal 200 kata. <p><i>*untuk informasi TPB lebih lanjut dapat mengakses laman: http://sdgs.bappenas.go.id/</i></p>

ASPEK DAN BOBOT	DESKRIPSI
Adaptabilitas (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan bahwa inovasi telah diadaptasi/direplikasi/disesuaikan dan diterapkan oleh unit/instansi lain atau memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain. • Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. • Maksimal 400 kata.
Keberlanjutan (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan sumber daya yang digunakan (berupa sumber daya keuangan, manusia, metode, peralatan atau material), strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi institusional, strategi sosial dan strategi manajerial), serta faktor kekuatan (internal) dan peluang (eksternal) dalam mendukung keberhasilan inovasi. • Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. • Maksimal 600 kata.
Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan pemangku kepentingan yang terlibat dan kontribusinya dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi ini. • Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. • Maksimal 200 kata.

BAB VI

PENUTUP

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan *Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik* Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mendukung gerakan *One Agency One Innovation* sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian penting dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan angka yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, oleh karena itu agar menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur. *na*

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR */*

R **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**